



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 74 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan administrasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menunjuk Kasir pada Pengadilan Negeri Bengkulu:
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Kasir Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor



Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Nomor 5077);

4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penginputan Data Keuangan pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS;
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 1036 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/X/ 2024, tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Kasir Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk **Sdr. Muhammad Ikhsan Mukhlis.S.H.**, NIP. 200003192024051001, Pangkat/ Golongan : Penata Muda (III/a), Jabatan Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Kasir pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025

